

**PENYELESAIAAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN SEWA
MENYEWA BUS MENURUT KUH PERDATA DAN KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH**
(Studi Di P.O Indah Jaya Bangun Duduk Sampean – Gresik Jawa Timur)

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Achmad Nanda Zulfikar

14220064



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

**PENYELESAIAAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN SEWA
MENYEWA BUS MENURUT KUH PERDATA DAN KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH**
(Studi Di P.O Indah Jaya Bangun Duduk Sampean – Gresik Jawa Timur)

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Achmad Nanda Zulfikar

14220064



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN SEWA MENYEWA BUS DI P.O INDAH JAYA BANGUN MENURUT KUH PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang telah disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 17 Januari 2019



Achmad Nanda Zulfikar
NIM 114220064

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Achmad Nanda Zulfikar,
NIM: 14220064 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN SEWA MENYEWA BUS MENURUT KUH PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk di ajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua jurusan
Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP 197408192000031002

Malang, 17 Januari 2019

Dosen Pembimbing,

Dr. Suwandi, M.H.
NIP 196104152000031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Achmad Nanda Zulfikar, NIM 14220064,
Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**"PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN SEWA
MENYEWAKAN BUS MENURUT KUH PERDATA DAN KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH"**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dewan Penguji :

1. Musleh Herry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002
2. Dr. Suwandi, M.H
NIP. 196104152000031001
3. Dr. Khoiril Hidayah, S.H., M.H.
NIP. 197805242009122003



Ketua


Sekretaris


Penguji Utama

Malang , 17 Januari 2018

Dekan


~~Dr. Saifulloh, S.H, M.Hum.
NIP. 196512052000031001~~

MOTTO

It is better to be hated for what you are than to be loved for what you are not.

“ Lebih baik di benci menjadi diri sendiri daripada di sukai tetapi menjadi diri orang lain “



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan baik dan tepat waktu. Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa banyak pihak yang telah berjasa. Untuk itu, kepada seluruh teman, sahabat dan rekan yang selama ini bersedia menjadi teman yang baik secara intelektual maupun emosional, penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas ketulusan kalian selama ini. Ucapan terima kasih ini secara khusus penyusun sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang
2. Dr. Saifullah, S.H., M.H., selaku dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I., selaku ketua jurusan Hukum Bisnis Syariah fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. Suwandi, M.H. selaku dosen pembimbing penulis. Penulis haturka *syukron katsiron* atas waktu yang telah beliau berikan kepada penulis untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam rangka penyelesaian

penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar selalu diberikan rahmat, barokah, limpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik dunia dan akhirat.

5. Segenap tim penguji skripsi dan dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang telah memberikan ilmunya dan pengalamannya sehingga penulis dapat mengembangkannya dalam skripsi ini.
6. Terima kasih kepada P.O Indah Jaya Bangun Duduk Sampean, Gresik Jawa Timur yang telah memperbolehkan saya untuk mengadakan penelitian di tempat beliau.
7. Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya Jurusan Hukum Bisnis Syariah yang senantiasa membantu dalam urusan administrasi, serta seluruh hal-hal yang berkaitan dengan perkuliahan, sehingga semua berjalan secara tertib dan lancar. Semoga selalu diberi kesehatan dan semoga Allah SWT membalas dengan kebaikan di dunia dan akhirat.
8. Segenap dosen Fakultas Syariah khususnya para dosen Jurusan Hukum Bisnis Syariah yang senantiasa memberikan ilmunya, dorongan dan bimbingan baik berupa motivasi dan arahan kepada penulis selama ini. Semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan di dunia dan akhirat.
9. Bapak Alm. Ir. Achmad Zainuri, M.M., Ibu Endah Churiyah, S.H., serta Kakak Achmad Syahirul Alim yang telah ikhlas memberikan do'a, dukungan, kasih sayang serta pengorbanan baik dari segi spiritual dan materiil yang tiada

terhingga sehingga ananda bisa mencapai keberhasilan sampai saat ini dan mampu menyongsong masa depan yang lebih baik.


10. Terima kasih banyak untuk Septiani Khoirotun Nisak S.H., yang selalu menemani saya mulai dari mencari judul, pembuatan skripsi bahkan mencari tempat observasi dan selalu mensupport saya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

11. Teman-teman dan sahabat-sahabatku khususnya Hukum Bisnis Syariah B angkatan 2014 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu disini, kepada mereka penulis ucapkan teramat banyak terima kasih atas kontribusinya sehingga skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi perkembangan peradaban Islam kelak. Dan semoga apa yang penulis tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan keilmuan di masa yang akan datang. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 17 Januari 2019

Penulis,



Achmad Nanda Zulfikar
NIM 14220064

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987 yang penulisannya dapat diuraikan sebagai berikut:¹:

A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m

¹Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah 2015*, (Malang : t.p, 2015), hlm.76

ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

B. Vocal, Panjang dan Difong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = , misalnya قال menjadi qala

Vokal (i) panjang = , misalnya قيل menjadi qila

Vokal (u) panjang = , misalnya دون menjadi dna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بى misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbûthah(ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalaṭli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafdh jallah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT.....	xvii
مستخلص البحث.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Pembahasan	4
E. Manfaat Penelitian.....	5
D. Definisi Operasional	6
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Pustaka.....	18
1. Pengertian Wanprestasi	18
2. Pengertian Sewa Menyewa	23
3. Definisi Rental.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	37

B. Pendekatan Penelitian	38
C. Lokasi Penelitian.....	39
D. Sumber Data	39
E. Metode Pengumpulan Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Sejarah dan Gambaran Umum P.O Indah Jaya Bangun	44
B. Analisa Data	48
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 PENELITIAN TERDAHULU.....	13
TABEL 4.2 PERBANDINGAN HUKUM.....	58



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 DOKUMENTASI PENELITIAN 66



ABSTRAK

Zulfikar, Achmad Nanda, 14220064, 2018. *Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa Menyewa Bus Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr.Suwandi. M.H

Kata Kunci: penyelesaian, wanprestasi, sewa-menyewa.

Dalam Islam sewa menyewa diistilahkan dengan al-ijarah. Sewa-menyewa menjadi praktek muamalah yang masih banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari hingga saat ini. Salah satu praktik sewa menyewa adalah sewa menyewa bus. Terkait dengan penyewaan bus, kontrak atau perjanjian sewa menyewa tidak dilakukan di atas kertas atau tidak dicatatkan, tetapi hanya melalui akad lisan dan saling percaya. Tetapi pada saat terjadi kerusakan, misalnya mobil tergores, kecelakaan dan sebagainya, kedua pihak ini tidak memiliki acuan yang jelas dalam proses penyelesaian masalah yang timbul tersebut. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang hal tersebut pada salah satu agen penyewaan bus yaitu P.O Indah Jaya Bangun.

Rumusan masalah dari penelitian penulis adalah bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi terhadap perjanjian sewa menyewa bus di P.O Indah Jaya Bangun menurut KUHPerduta dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian empiris atau *field research* dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang membandingkan antara fakta yang ada dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode pengumpulan data dari penelitian penulis dilakukan dengan wawancara dan observasi, yang kemudian data akan diolah dengan diedit (*editing*), diberi catatan atau tanda (*coding*), menyusun ulang (*reconstructing*), dan mengurutkan data (*systemizing*).

Hasil penelitian penulis adalah Penyelesaian wanprestasi sewa menyewa bus di P.O Indah Jaya Bangun Berupa keterlambatan dan ketidak kesesuaian yaitu pihak pemilik bus mengacu kepada surat perjanjian yang dimiliki oleh P.O Indah Jaya Bangun dan ketika bentuk wanprestasi itu tidak tercantum di surat perjanjian tersebut dilanjutkan pada perundingan antara pemilik dengan penyewa dan permintaan ganti rugi dari pihak pemilik yang melakukan wanprestasi. Bila ditinjau dari KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah penyelesaian wanprestasi ini sesuai dengan pasal 39 (a) KHES dan pasal 1243 KUH Perdata.

ABSTRACT

Zulfikar, Achmad Nanda, 14220064, 2018. Completion of Defaults in the Lease Bus Agreement According to the Civil Code and Compilation of Syariah Economic Laws. Thesis. Sharia Business Law Department, Syariah Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: Dr.Suwandi. M.H.

Keywords: settlement, default, lease.

In Islam, renting is called al-ijarah. Renting is a muamalah practice that we still encounter in our daily lives today. One practice of renting a lease is bus rental. Regarding bus rental, the contract or lease agreement is not done on paper or not recorded, but only through verbal agreements and mutual trust. But in the event of damage, for example a scratched car, an accident and so on, the two parties do not have a clear reference in the process of solving the problems that arise. Based on this the authors are interested in doing further research about it at one of the bus rental agencies, namely P.O Indah Jaya Bangun.

The formulation of the problem from the author's research is how the settlement of the dispute is the default on the bus rental agreement in P.O Indah Jaya Bangun according to the Civil Code and Compilation of Syariah Economic Laws.

The type of this research is the author is empirical research or field research using a sociological juridical approach, which is an approach that compares the facts with the applicable laws and regulations. Data collection methods from the devil's research are conducted by interviewing and observing, and then the data will be processed by editing, given a note or sign (coding), rearranging (reconstructing), and sorting data (systemizing).

The results of the author's research are the Settlement of bus rental defaults at PO Indah Jaya Bangun In the form of delays and discrepancies namely the bus owner refers to the agreement letter held by PO Indah Jaya Bangun and when the form of the default is not listed in the agreement letter is continued at the negotiation between the owner with the lessee and the request for compensation from the owner who defaulted. When viewed from the Civil Code and Sharia Economic Law Compilation, the settlement of this default is in accordance with article 39 (a) of the KHES and article 1243 of the Civil Code.

مستخلص البحث

زلفكار، أحمد نندا، 14220064 ، 2018. الانتهاء التخلف عن السداد في اتفاقية تأجير الحافلة وفقا للقانون المدني ومجموعة قوانين الشريعة الاقتصادية. البحث العلمي. قسم الشريعة التجارية، كلية الشريعة، جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. تحت إشراف الدكتور سوواندي، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: التسوية، التقصير، الإجارة.

في الإسلا، يسمى الإيجار بالإجارة. التأجير ممارسة مؤمنة لا نزال نواجهها في حياتنا اليومية حتى اليوم. تتمثل إحدى ممارسات استئجار الإيجار في تأجير الحافلة، وفيما يتعلق بتأجير الحافلة، فإن العقد أو عقد الإيجار لا يتم على الورق أو لا يتم تسجيلهما، ولكن فقط من خلال الاتفاقات الشفهية والثقة المتبادلة. ولكن في حالة حدوث ضرر، على سبيل المثال سيارة مخدوشة، وحادث، وما إلى ذلك، لا يوجد لدى الطرفين إشارة واضحة في عملية حل المشكلات التي تنشأ. من ذلك السؤال، يهتم الباحثة بالقيام بمزيد من البحث حول هذا الموضوع في إحدى وكالات تأجير الحافلة، وهي إينداه جايا باعون.

مسائل هذا البحث هو كيف تسوية النزاع هو التقصير في اتفاقية تأجير الحافلة في إينداه جايا باعون وفقا للقانون المدني ومجموعة القوانين الاقتصادية الشرعية.

النوع البحث هو البحث التجريبي أو البحث الميداني باستخدام نهج قانوني اجتماعي، وهو نهج يقارن الحقائق مع القوانين واللوائح المعمول بها. يتم إجراء طرق جمع البيانات من بحث الشيطان عن طريق إجراء المقابلات والمراقبة، ومن ثم ستم معالجة البيانات عن طريق التحرير، وإعطاء ملاحظة أو علامة (الترميز)، وإعادة الترتيب (إعادة البناء)، وفرز البيانات (التنظيم).

نتائج هذا البحث هي الانتهاء من تأجير تأجير الحافلة في إينداه جايا باعون أشكال التأخير وعدم التوافق، أي يشير صاحب الحافلة إلى خطاب الاتفاق الذي تملكه إينداه جايا باعون وعندما لا يتم إدراج شكل التقصير في الاتفاق، يستمر الاتفاق عند التفاوض بين المالك مع المستأجر وطلب التعويض من المالك الذي تخلف. عند النظر إليها من القانون المدني ومجموعة الشريعة الاقتصادية، فإن تسوية هذا التقصير تتم وفقاً للمادة 39 (أ) من كهيس والمادة 1243 من القانون المدني.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterlibatan manusia dalam aktivitas bisnis tidak semata karena faktor pemenuhan kebutuhan fisik, tapi pembinaan komunikasi positif, perilaku mutualis (saling menguntungkan), realisasi keadilan, dan perilaku tidak saling merugikan merupakan sebagian dari sekian banyak faktor krusial bagi terciptanya tatanan kehidupan manusia.²

Dalam Islam sewa menyewa diistilahkan dengan al-ijarah. Ijarah merupakan bentuk muamalah yang telah diatur oleh syariat Islam. Sewa-menyewa menjadi praktek muamalah yang masih banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari hingga saat ini. Secara etimologi, ijarah berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”. Sedangkan ijarah secara terminologi yaitu pengambilan manfaat sesuatu benda dengan jalan penggantian.³

Ada yang menerjemahkan, ijarah sebagai jual-beli jasa (upah mengupah) yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang. Sehingga ijarah terbagi menjadi dua bagian, yaitu ijarah atas jasa dan

² Idri dan Titik Triwulandari Tutik, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Lintas Pustaka, 2008), h. 1.

³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993), h. 52.

ijarah atas benda. Jumhur ulama berpendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya.⁴

Jika salah satu akad yang tidak di penuhi maka pihak dianggap wansprestasi yang mana ini juga di bahas di KHES (kompilasi hukum Ekonomi Syariah) Pasal 36 KHES menyebutkan bahwa pihak dalam suatu Akad dapat dianggap melakukan ingkar janji (wanprestasi), apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pasal 37 KHES menyebutkan bahwa pihak dalam akad dapat dikatakan melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Adapun sanksi bagi pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji diatur dalam Pasal 38 KHES, yaitu:

- a. Membayar ganti rugi;

Pasal 39 KHES mengatur tentang penjatuhan sanksi pembayaran ganti rugi, yaitu apabila:

- 1) Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji;

⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Cet: III; (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 12.

- 2) Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;
- 3) Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan.

- b. Pembatalan akad;
- c. Peralihan risiko;
- d. Denda; dan/atau
- e. Membayar biaya perkara.

Serta kekuatan akad yang membuat suatu perjanjian itu terjadi yang mana itu telah di jelaskan pasal 44 sampai dengan pasal 47 KHES

mengatur tentang akibat suatu akad, yaitu :

- a. Semua akad yang dibentuk secara sah berlaku sebagai *nash* syariah bagi mereka yang mengadakan akad.
- b. Suatu akad tidak hanya mengikat untuk hal yang dinyatakan secara tegas di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu menurut sifat akad yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan *nash-nash* syariah.
- c. Suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad.
- d. Suatu akad dapat dibatalkan oleh pihak yang berpiutang jika pihak yang berutang terbukti melakukan perbuatan yang merugikan pihak yang berpiutang.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis di lapangan, study di P.O Indah Jaya Bangun.

Selain itu, terkait dengan penyewa bus, kontrak atau perjanjian sewa menyewa juga tidak dilakukan di atas kertas atau tidak dicatatkan, tetapi hanya melalui akad lisan dan saling percaya. Tetapi pada saat terjadi kerusakan, misalnya mobil tergores, kecelakaan dan sebagainya, kedua pihak ini tidak memiliki acuan yang jelas dalam proses penyelesaian masalah yang timbul tersebut. Dengan demikian masih dianggap perlu

untuk melakukan penelitian lebih lanjut menurut pandangan Ekonomi Islam mengenai praktek usaha persewaan Bus di P.O Indah Jaya Bangun . Adapun penulis memilih tempat penelitian ini karena lokasi tempat penelitian ini bertempat di mana penulis tinggal yaitu di Gresik, di samping itu juga agar penelitian ini. Terakomodir dengan baik dilihat dari tempat penelitian yang begitu dekat untuk dijangkau dan lebih mempermudah penulis untuk meneliti.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, maka sebuah rumusan masalah :

Bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi terhadap perjanjian sewa menyewa bus di P.O Indah Jaya Bangun menurut KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Agar mengetahui mekanisme penyelesaian wanprestasi sesuai dengan KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau tidak , mungkin ada penyelesaian wanprestasi yang lain sesuai perjanjian.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Mengembangkan khazanah keilmuan di bidang Hukum Bisnis Syariah terutama pada aspek penerapan akad ijarah dalam upah mengupah. Menambah pengetahuan tentang ketentuan-ketentuan akad ijarah yang harus diterapkan dalam upah mengupah, serta ,menambah pengetahuan tentang akibat hukum dari ketidaksesuaian antara pesanan dan barang yang diterima oleh pemesan.

2. Manfaat praktis

a. Bagi mahasiswa

Penelitian ini dapat dijadikan gambaran untuk melakukan penelitian selanjutnya yang mungkin serupa atau memiliki bahasan yang hamper sama dengan penelitian ini. Dapat pula dijadikan acuan dalam menjalankan kegiatan sewa menyewa transportasi yang biasa dilakukan oleh mahasiswa zaman sekarang,

b. Bagi universitas dan jurusan

Penelitian ini dapat dijadikan arsip pembelajaran bagi mahasiswa yang sedang duduk di bangku kuliah maupun yang sudah lulus dari bangku kuliah. Dapat pula dijadikan sebagai tambahan bahan ajar dalam pelajaran muamalah di kelas sehari-hari

c. Bagi pelaksana sewa-menyewa

Penelitian ini dapat dijadikan gambaran tentang bagaimana menjalankan bisnis usaha transportasi / travel yang baik dan benar dengan sewa menyewa transportasi. Selain itu, dapat pula dijadikan pelajaran mengenai akibat hukum jika terjadi suatu kesalahan dalam pelaksanaan sewa menyewa dan terjadi wanprestasi tersebut.

d. Bagi masyarakat luas

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan pelajaran untuk melakukan bisnis transportasi yang baik dan benar tanpa wanprestasi serta melanggar Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan KUHPperdata.

E. Definisi Operasional

1. Penjelasan Wanprestasi

Perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa *Belanda*, yang artinya prestasi buruk. Menurut kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.⁵

2. Perjanjian

Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁶ Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan

⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, hlm. 578

⁶ KUHPperdata, Pasal 1313, hlm.328

yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Perjanjian adalah sumber perikatan.

3. Sewa-Menyewa

Suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik yang tetap maupun bergerak.⁷

4. Bus

Setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan lebih dari 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.⁸

5. KUHPerdata

hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian berdasarkan Staatsblaad Nomer 23 Tahun 1847 tentang burgerlijk wetboek voor Indonesia.⁹

6. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Secara terminologis, kompilasi diartikan suatu proses kegiatan pengumpulan berbagai bahan untuk membuat sebuah buku, tabel,

⁷ KUHPerdata, Pasal 1548, hlm. 371

⁸ Salim Abbas, *Manajemen Transportasi*, (Jakarta:PT. Grafindo Persada, 1993), hlm. 23

⁹ <https://id.m.wikipedia.org>, pada tanggal 19 April 2018 pukul 21.36

statistic atau yang lain dan mengumpulkannya seteratur mungkin setelah sebelumnya bahan-bahan tersebut diseleksi.¹⁰

F. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran dan pemahaman yang sistematis, maka penulis penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Adalah berisi pendahuluan memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, kerangka teori, dan sistematika pembahasan. Pada bagian ini merupakan pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut.

Bab II Adalah berisi sub bab penelitian terdahulu dan kajian pustaka. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian sewa-menyewa yang dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya. Sedangkan kanjian pustaka yang berkaitan dengan sewa menyewa meliputi teori perlindungan hukum dan teori perjanjian yang didalam sub babnya juga terdapat pembahasan mengenai sewa-menyewa (*ijarah*).

Bab III Adalah berisi metode penelitian, metode penelitian ini dari beberapa hal penting sebagai beikut, yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, penentuan subyek, sumber data, metode pengumpulan data , dan pengolahan data.

¹⁰ Funk dan Wagnalls, *Kamus New Standart*, dikutip <http://www.pengertianpengertian.com/2011/12/pengertian-kompilasi.html>, diakses pada 20 April 2018 pada pukul 06.45

Bab IV Adalah merupakan inti dari penelitian karena bab ini akan menjelaskan tentang praktek perjanjian dan akad yang digunakan beserta analisis bila ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Bab V Adalah merupakan penutup meliputi kesimpulan, dan saran. Penyusunan proposal ini terdiri dari kesimpulan dengan pemaparan berdasarkan data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan serta saran berupa masukan yang dapat bermanfaat untuk setiap pembaca. Kesimpulan merupakan jawaban atas pokok masalah dari penelitian yang akan dilakukan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sumber inspirasi bagi seorang untuk merumuskan permasalahan penelitiannya. Disamping itu telaah pustaka juga mempunyai hubungan langsung dengan tujuan penelitian serta metode penelitian yang akan dipergunakan, serta dapat mencegah terulangnya penelitian terhadap masalah yang sama sehingga tidak perlu diteliti lagi, karena hanya akan menghabiskan waktu dan biaya.¹¹ Berdasarkan pengamatan peneliti sudah banyak sumber pustaka buku, hasil penelitian, dan jurnal yang memuat perjanjian sewa-menyewa, namun belum ada yang membahas penyelesaian wanprestasi pada perjanjian sewa-menyewa bus menurut KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Kemas Budi Saputra, *Wanprestasi dalam perjanjian Sewa-Menyewa ruko di Kota Yogyakarta*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dalam peneliti terdahulu, peneliti lebih fokus terhadap penyelesaian sengketa sesuai KUHPerdara dengan alternative dan melalui gugatan pengadilan (arbitrase), sedangkan peneliti sekarang lebih focus kepada pembahasan mengenai penyelesaian wanprestasi pada perjanjiansewa-menyewa bus di P.O Indah Jaya Bangun menurut

¹¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm.100

KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Peneliti terdahulu mengambil data dengan metode normatif sedangkan peneliti sekarang menggunakan metode empiris. Persamaan peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yakni sama-sama meneliti tentang wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa.¹²

Muchsin, *Wanprestasi Perjanjian Sewa-Menyewa Ruangan Perkantoran di Gedung Patra Jasa Jakarta*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Jakarta. Dalam peneliti terdahulu, peneliti lebih fokus terhadap wanprestasi dengan menggunakan hukum yang berlaku dan lebih luas di KUHPerdata dalam penyelesaian wanprestasi, sedangkan peneliti sekarang lebih focus kepada pembahasan mengenai penyelesaian wanprestasi pada perjanjiansewa-menyewa bus di P.O Indah Jaya Bangun menurut KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Peneliti terdahulu mengambil data dengan metode empiris begitu juga peneliti sekarang menggunakan metode penelitian empiris. Persamaan peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yakni sama-sama meneliti tentang wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa.¹³

Ivan Arsyad Yuniarso, *Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah Kas Desa pada Pemerintah Desa Sendangadi Kecamatan Milati Kabupaten Sleman*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dalam peneliti terdahulu, peneliti lebih fokus terhadap

¹² Kemas Budi Saputra, *Wanprestasi dalam perjanjian Sewa-Menyewa ruko di Kota Yogyakarta*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2010).

¹³ Muchsin, *Wanprestasi Perjanjian Sewa-Menyewa Ruangan Perkantoran di Gedung Patra Jasa Jakarta*, (Jakarta : Universitas Islam Negeri Jakarta, 2010).

penyelesaian wanprestasi secara minimalis yang mana perjanjian dibuat oleh kedua belah pihak, sedangkan peneliti sekarang lebih focus kepada pembahasan mengenai penyelesaian wanprestasi pada perjanjiansewa-menyewa bus di P.O Indah Jaya Bangun menurut KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Peneliti terdahulu mengambil data dengan metode normatif sedangkan peneliti sekarang menggunakan metode empiris. Persamaan peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yakni sama-sama meneliti tentang wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa.¹⁴

Wildatul Fajariyah, *Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil di Rental AR Malang*, Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam peneliti terdahulu, peneliti lebih fokus terhadap sengketa dengan menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), sedangkan peneliti sekarang lebih focus kepada pembahasan mengenai penyelesaian wanprestasi pada perjanjiansewa-menyewa bus di P.O Indah Jaya Bangun menurut KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Peneliti terdahulu mengambil data dengan metode empiris begitu juga peneliti sekarang menggunakan metode penelitian empiris. Persamaan peneliti sekarang dengan peneliti

¹⁴ Ivan Arsyad Yuniarso, *Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah Kas Desa pada Pemerintah Desa Sendangadi Kecamatan Milati Kabupaten Sleman*, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2009).

terdahulu yakni sama-sama meneliti tentang wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa.¹⁵

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Tahun/Perguruan Tinggi	Judul	Metode Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
1.	Kemas Budi Saputra, 06410250, 2010. Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta	Wanprestasi dalam perjanjian Sewa-Menyewa ruko di Kota Yogyakarta	Jenis penelitiannya normatif dan pendekatannya yuridis normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan study pustaka dan wawancara dengan para pihak dalam perjanjian sewa menyewa tersebut.	A. Penelitian tersebut lebih luas karena menitik beratkan pada segi-segi hukum atau perundang-undangan yang pembahasannya meliputi bentuk-

¹⁵ Wildatul Fajariyah, *Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil di Rental AR Malang*, (Malang : Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014).

				<p>bentuk wanprestasi dan penyelesaia n wanprestasi dilakukan melalui alternatif penyelesaia n sengketa (ADR) yaitu arbitrase dan melalui gugatan pengadilan B.Sama-sama meneliti tentang wanprestasi dalam perjanjian</p>
--	--	--	--	--

				sewa- menyewa
2.	Muchsin, 2010 mahasiswa fakultas hukum Universitas Islam Negeri Jakarta,	“Wanprestasi Perjanjian Sewa-Menyewa Ruangan Perkantoran di Gedung Patra Jasa Jakarta”.	Jenis penelitiannya empiris, pendekatan penelitiannya deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.	A. Penelitian lebih luas karena membahas tentang kesesuaian perjanjian yang dibuat oleh PT. Patra Jasa denga PT. Cipta Piranti Intrasarana dengan hukum yang berlaku di Indonesia. B. Sama-sama meneliti tentang wanprestasi

				dalam perjanjian sewa-menyewa
3.	Ivan Arsyad Yuniarso, 04410088, 2009. Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta	Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah Kas Desa pada Pemerintah Desa Sendangadi Kecamatan Milati Kabupaten Sleman	Jenis penelitian normatif dengan pendekatan penelitian yuridis normatif. Metode pengumpulan data dengan mengambil responden para pihak yang melakukan perjanjian dan dianalisis secara kualitatif.	A. Penelitian lebih cenderung kepada upaya-upaya yang menyewakan untuk meminimalisir terjadinya wanprestasi dan juga lebih kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh kedua

				<p>belah pihak. B. Sama-sama meneliti tentang wanprestasi dalam perjanjian sewa- menyewa</p>
4.	<p>Wildatul Fajariyah, 10220048, 2014. Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.</p>	<p>Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil di Rental AR Malang</p>	<p>Jenis peniltilannya empiris, pendekatan penelitiannya deskriptif kualitatif. Metode kumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi.</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang bagaimana praktek sewa- menyewa mobil di Rental AR Malang dan mengenai penyelesaian wanprestasi pada</p>

				perjanjian sewa- menyewa mobil di Rental AR Malang ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
--	--	--	--	--

B. Kajian Pustaka

1) Wanprestasi (ingkar Janji)

a. Pengertian Wanprestasi

Prestasi atau yang dalam Bahasa Inggris disebut juga dengan istilah “*performance*” dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan yang mana sesuai dengan “*term*” dan “*condition*” sebagaimana disebutkan dengan kontrak yang bersangkutan.¹⁶

¹⁶ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999), h.87

Adapun yang merupakan model-model dari prestasi adalah seperti yang disebutkan dalam pasal 1234 KUH perdata yaitu berupa :

- a) Memberikan sesuatu
- b) Berbuat sesuatu
- c) Tidak berbuat sesuatu

Sementara itu yang dimaksud dengan *wanprestasi (default* atau *non fullfiment* ataupun yang disebut juga dengan istilah *breach of contract*) adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.¹⁷

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk melakukan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Tindakan wanprestasi ini terjadi karena :

- a) Kesengajaan
- b) Kelalaian
- c) Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian)

Akan tetapi berbeda dengan hukum pidana atau hukum tentang perbuatan melawan hukum, hukum kontrak tidak begitu membedakan apakah suatu kontrak dilaksanakan dengan adanya suatu unsur kesalahan dari para pihak atau tidak. Akibatnya tetap

¹⁷ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, h.89

sama, yakni pemberian ganti rugi dengan perhitungan-perhitungan tertentu. Kecuali tidak dilaksanakan kontrak tersebut karena alasan-alasan *force majeure*, yang umumnya membebaskan pihak yang tidak memenuhi prestasi untuk sementara atau untuk selamanya. Di samping itu, apabila seseorang telah tidak melaksanakan prestasinya sesuai ketentuan kontrak, maka pada umumnya (dengan beberapa pengecualian), tidak dengan sendirinya dia melakukan wanprestasi. Apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak atau dalam undang-undang maka wanprestasinya si debitur resmi terjadi setelah debitur dinyatakan lalai oleh kreditur (*ingebrekestelling*) yakni dengan dikeluarkannya “akta lalai” oleh pihak kreditur.¹⁸

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 36 dan 37 dijelaskan bahwa :

KHES pasal 36 “pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya :

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan melakukannya;
2. Melaksanakan apa yang telah dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya;
3. Melakukan apa yang telah dijanjikannya, tetapi terlambat;

atau

¹⁸ Lihat Pasal 1238 KUH Perdata. h.283

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.¹⁹

KHES pasal 37 “pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang dilakukan”.

b. Jenis-Jenis Wanprestasi

Ada berbagai model dari para pihak yang tidak memenuhi prestasinya, walaupun sebelumnya sudah setuju untuk dilaksanakan.

Model-model wanprestasi tersebut adalah sebagai berikut :

- a) *Wanprestasi* berupa tidak memenuhi prestasi
- b) *Wanprestasi* berupa terlambat memenuhi prestasi
- c) *Wanprestasi* berupa tidak sempurna memenuhi prestasi
- d) *Wanprestasi* melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.²⁰

c. Hak-hak Kreditur Jika Terjadi Ingkar Janji

Hak-hak kreditur adalah sebagai berikut :

- a) Hak menuntut pemenuhan perikatan (*namoken*);
- b) Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan (*ontbinding*);
- c) Hak menuntut ganti rugi (*schade vergoeding*);
- d) Hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;

¹⁹ KHES, Pasal 36, h.26

²⁰ R. Subekti, *Aneka Perjanja*, (Jakarta : Intermas, 1992), h.45

- e) Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi;

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang biasa disingkat dengan KHES dijelaskan bahwa

Pasal 38 KHES “pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi :²¹

- a. Membayar ganti rugi;
- b. Pembatalan akad;
- c. Peralihan risiko;
- d. Denda; dan/atau
- e. Membayar biaya perkara”

Selanjutnya dijelaskan pada pasal 39²² yang berbunyi :

Pasal 39 KHES tentang “Sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila :

- a. Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji;
- b. Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;
- c. Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak dibawa paksaan”.

²¹ KHES, Pasal 38, h. 26

²² KHES, Pasal 39, h. 27

d. Pembelaan Debitur Jika Dituntut Membayar Ganti Rugi

1. Mengajukan tuntutan adanya memaksa. Misalnya karena barang yang diperjanjikan musnah atau hilang, terjadi kerusuhan, bencana alam dan lain-lain.
2. Mengajukan bahwa kreditur sendiri juga telah lalai (*Exceptio Non Adimreti Contractus*). Misalnya : si pembeli menuduh penjual terlambat menyerahkan barangnya, tetapi ia sendiri tidak menepati janjinya untuk menyerahkan uang muka.
3. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi (*Rechtsverwerking*). Misalnya : Si pembeli menerima barang yang tidak memuaskan kualitasnya, namun pembeli tidak memberi tahu penjual atau tidak menerima barangnya.

2) Sewa-Menyewa

2. Sewa-Menyewa

a. Definisi Sewa-menyewa

Dalam fiqh Islam sewa-menyewa dikenal dengan “*Ijarah*”. Adapun definisinya disampaikan oleh kalangan fuqaha, yang mana Hanafiyah mendefinisikan *ijarah* adalah :

عقود على المنافع بعوض²³

“Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.”

²³ Syekh ad-Dardiir, *As-Syarh al-Kabir*, juz IV, (Mesir : Darul Ma’arifah, 1331 H), h. 2

Sementara Syafi'iyah mendefinisikan *Ijarah* adalah :

عقود على منفعة مقصودة معلومة مباحة قابلة للبدل والاباحة بعوض معلوم²⁴

“Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti dan kebolehan dengan pengganti tertentu.”

Disusul dengan pendapat Malikiyah dan Hanabilah bahwa *ijarah* adalah :

تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض²⁵

“Manjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.”

Jadi dari tiga pendapat di atas, yakni menurut Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah dapat diartikan bahwa *ijarah* disini lebih mengaju pada transaksi pada pemanfaatan terhadap harta benda yang dikenal dengan persewaan atau sewa-menyewa.

Adapun hukum transaksi *ijarah* ini boleh, sesuai dengan firman Allah SWT :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُسَمِّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ

وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌهُ بِوَالِدِهِ

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ

²⁴ As-Sarkhasy, *Al-Mabsuth*, juz IV, (Mesir : Darul Ma'arifah, 1331 H),h. 319

²⁵ Abu Bakar bin Muhammad Addimasyqi, *Kifayatul Akhyar*, juz I, (Surabaya : Dar-al 'ilmi), h. 309

أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ

اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ²⁶ ۝

Artinya “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”²⁷

Dari landasan di atas, telah menerangkan dengan jelas bahwa hukum *ijarah* (sewa-menyewa) itu hukumnya *mubah*. Kemudian salah satu objek dari *ijarah* adalah *ijarah* yang mentransaksikan manfaat harta barang yang lazim disebut persewaan. Misalnya sewa kendaraan.

Akan tetapi tidak semua harta benda boleh diakadkan *ijarah* kecuali yang memenuhi persyaratan berikut ini²⁸ :

1. Manfaat dari objek akad harus diketahui secara jelas
2. Objek *ijarah* dapat diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya
3. Objek *ijarah* dan pemanfaatannya haruslah tidak bertentangan dengan hukum syara’.
4. Objek yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda

²⁶ QS. AL-Baqarah (1) : 233

²⁷ Al Qur’an Terjemah, QS. Al – Baqarah (1) : 233, Departemen Agama RI Tahun 2002, Jakarta

²⁸ Ghufroon A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), ED. 1, Cet.1, h. 184-185

5. Harta yang menjadi objek *ijarah* haruslah harta benda yang bersifat *isti'maliy* (merupakan harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan dzat dan pengurangan sifatnya. Seperti tanah, rumah, mobil dll) bukan yang bersifat *istihlaki* (merupakan harta benda yang mudah rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian. Seperti makanan, buku tulis dll).

Sewa-menyewa Wanprestasi perspektif KUHPerdata :

Menurut Perjanjian sewa-menyewa diatur dalam Bab VII Buku III KUH Perdata yang berjudul “Tentang Sewa-Menyewa” yang meliputi pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600 KUH Perdata.²⁹ Definisi sewa-menyewa menurut Pasal 1548 KUH Perdata menyebutkan bahwa :

“Perjanjian sewa-menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan telah disanggupi pembayarannya.”³⁰

Jadi sewa-menyewa adalah suatu perjanjian *konsensual*. Artinya ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan harga.

Sewa-menyewa dalam Bahasa Belanda disebut dengan *huurenverhuur* dan dalam Bahasa Inggris disebut *rent* atau

²⁹ Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, h. 6

³⁰ R. Subekti dan tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2004), h. 381

hire. Sewa-menyewa merupakan salah satu perjanjian timbal balik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sewa berarti pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa dan menyewa berarti memakai dengan membayar uang sewa.³¹

Dalam KUH Perdata telah dicantumkan mengenai hak dan kewajiban pihak yang menyewakan terdapat dalam Pasal 1551-1552³² :

“Pihak yang menyewakan diwajibkan menyerahkan barang yang disewakan dalam keadaan terpelihara segala-galanya. Ia harus selama waktu sewa menyuruh melakukan pembetulan-pembetulan pada barang yang di sewakan, yang perlu dilakukan, terkecuali pembetulan-pembetulan yang menjadi kewajiban si penyewa.”

Pasal 1552 yaitu :

“Pihak yang menyewakan harus menanggung si penyewa terhadap semua cacat dari barang yang disewakan, yang merintangikan pembayaran itu, biarpun pihak yang menyewakan itu sendiri tidak mengetahuinya pada waktu dibuatnya perjanjian sewa. Jikat cacat-cacat itu telah mengakibatkan sesuatu kerugian bagi si penyewa, maka kepadanya pihak yang menyewakan diwajibkan memberikan ganti rugi.”

³¹ Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), h. 1439.

³² Lihat KUHP, Pasal 1551-1552, h. 335

Hak dan kewajiban penyewa adalah menerima barang yang disewakan dalam keadaan baik, sedangkan kewajibannya sesuai Pasal 1560-1566 KUH Perdata adalah :

1. Membayar uang sewa pada waktu yang telah ditentukan,
2. Tidak diperkenankan mengubah tujuan barang yang disewakan,
3. Mengganti kerugian apabila terjadi kerusakan yang disebabkan oleh penyewa sendiri, atau oleh orang-orang yang diam di dalam rumah yang di sewa,
4. Mengembalikan barang yang di sewa dalam keadaan semua ketika perjanjian sewa menyewa telah habis waktunya,
5. Menjaga barang yang di sewa sebagai tuan rumah yang bertanggung jawab,
6. Tidak boleh menyewakan lagi barang sewaanannya kepada orang lain. Apabila telah ditentukan demikian, dan ketentuan tersebut dilanggar, maka perjanjian dapat dibubarkan dan penyewa dapat dituntut mengganti perongkosan, kerugian serta bunga.

Beberapa pengertian sewa-menyewa di atas dapat diketahui bahwa unsur dari perjanjian sewa-menyewa, yaitu :

1. *'Aqidain* (orang yang berakad), yaitu pihak penyewa dan pihak yang menyewakan
2. Objek Ijarah (*ma'qud 'alaih*), ialah suatu manfaat barang yang dijadikan sebagai objek ijarah. Jika berupa manfaat harta barang maka disebut sewa-menyewa. Sedangkan bila berupa

manfaat suatu perbuatan maka disebut upah-mengupah. Kenikmatan manfaat dalam hal ini adalah penyewa dapat menggunakan barang yang disewa serta menikmati hasil dari barang tersebut. Bagi pihak yang menyewakan akan memperoleh kotra prestasi berupa uang, barang, atau jasa menurut apa yang diperjanjikan sebelumnya.

Mengenai pemeliharaan objek/barang dan tanggung jawab kerusakan dicantumkan pada pasal 312³³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang disingkat KHES bahwa pemeliharaan ma'jur adalah tanggung jawab *musta'jir* kecuali ditentukanlain dalam akad.

3. *Sighat al-'aqd*, yaitu perjanjian iqab dan qabul dari kedua belah pihak sebagai bentuk kesepakatan.

b. Syarat Sahnya Sewa-Menyewa

Syarat sahnya ijarah yaitu sebagai berikut³⁴ :

1. Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa-menyewa. Maksudnya kalau di dalam perjanjian sewa-menyewa itu terdapat unsur pemaksaan, maka sewa-menyewa itu tidak sah.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi³⁵ :

³³ Lihat KHES, Pasal 312, h. 90

³⁴ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Isla*, h. 35-54

³⁵ QS. AN-Nisa' (4) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.³⁶

2. Harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan.

Yaitu barang yang dipersewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa (lama waktu sewa-menyewa berlangsung) dan besarnya uang sewa yang diperjanjikan.

3. Objek sewa-menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya. Kegunaan barang yang disewakan itu harus jelas, dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukannya (kegunaan) barang tersebut. Seandainya barang itu tidak bisa digunakan sebagaimana yang diperjanjikan, maka perjanjian dapat dibatalkan.

4. Objek sewa-menyewa dapat diserahkan. Barang yang dijanjikan dalam sewa-menyewa harus dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan, dan oleh karena itu barang yang akan akan ada dan barang yang rusak tidak dapat dijadikan sebagai objek perjanjian sewa-menyewa, sebab barang yang

³⁶ Al-Qur'an Terjemah, QS. AN-Nisa', (2) : 29, Departemen Agama RI Tahun 2002, Jakarta

demikian tidak dapat mendatangkan kegunaan bagi pihak penyewa.

5. Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan dalam agama. Perjanjian sewa-menyewa barang yang kemanfaatannya tidak diperbolehkan oleh ketentuan hukum agama adalah tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan, misalnya perjanjian sewa-menyewa rumah, yang mana rumah itu digunakan untuk kegiatan prostitusi atau menjual minuman keras atau tempat perjudian.

c. Macam-macam Sewa-menyewa dan Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Kehadiran Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan kebutuhan yang sangat mendesak bagi ketersediaan sumber hukum terapan peradilan agama di bidang ekonomi syariah pasca lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Disamping itu, kehadiran KHES adalah kebutuhan yang sangat mendesak di tengah-tengah menggeliatnya sistem ekonomi islam atau syariah dengan menjamurnya perbankan syariah di segenap plosok tanah air.

Terbitnya peraturan MA RI No. 2/2008 tentang KHES adalah tidaklah cepat dan mudah, bahkan mulai kajian dan diskusi yang cukup lama dan bertahun-tahun. Namun diskusi dan kajian para pakar itu direalisasikan secara formala dengan diadakannya seminar

tentang kompilasi *Nas* dan *Hujjah Shar'iyah* Bidang ekonomi syariah yang di selenggarakan oleh Bidang Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerjasama dengan fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Begitulah H. Abbas Arfan, Lc, M.H memaparkan di dalam bukunya yang berjudul *Kaidah-kaidah Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau KHES ini sangat berguna sebagai bahan dasar bagi pedoman pelaku ekonomi syariah dan aparat hukum serta akademisi. Bagi para hakim tentu berguna sebagai pedoman bila suatu hari menghadapi kasus sengketa di bidang ini, bagi masyarakat yang melakukan berbagai aktivitas bidang ekonomi syariah berguna agar kegiatannya itu benar-benar sesuai dengan hukum syariah. Sementara bagi akademisi juga sangat penting untuk mengkaji lebih mendalam agar KHES ini mencapai wujudnya yang mendekati keperluan nyata masyarakat Indonesia khususnya.

Dewan Syariah Nasional yang biasa disebut dengan DSN adalah organisasi majelis ulama Indonesia disingkat MUI yang mulai lahir pada awal tahun 1999. Kehadiran DSN sering dengan keperluan dan hajat masyarakat Indonesia akan fatwa dalam melakukan kegiatan ekonomi syariah seiring dengan tumbuhnya

Perbankan Islam di Indonesia sejak tahun 1992 yang terus berkembang dengan relative subur dengan segala ikutannya, seperti asuransi syariah, akuntansi syariah, dsb.

Dalam permasalahan yang dikaji adalah masalah perekonomian, yaitu masalah wanprestasi pada perjanjian sewa-menyewa yang mana sangat berhubungan sekali dengan KHES. KHES sudah mengatur didalamnya tentang akad itu sendiri yang mana terdapat dalam Bab II tentang asas akad pada 21 dan Bab III tentang unsur dan syarat akad pasal 22-55. Dan KHES juga sudah mengatur di dalamnya tentang sewa-menyewa yang terdapat dalam buku II Bab XI Pasal 295-321 yang membahas tentang rukun sewa-menyewa, syarat pelaksanaan dan penyelesaian sewa-menyewa, uang sewa-menyewa dan cara pembayarannya, penggunaan barang yang disewa, pemeliharaan barang yang disewa dan tanggung jawab kerusakan, harga dan jangka waktu sewa menyewa, jenis barang yang disewa, pengembalian barang yang disewa.

Sewa-menyewa ada 2 macam :

1. Sewa atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda, akad sewa-menyewa diperbolehkan atas manfaat yang mubah, seperti rumah untuk tempat tinggal, toko dan kios untuk tempat berdagang, mobil untuk kendaraan atau angkutan, pakaian dan perhiasan untuk dipakai.

Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan, karena barangnya diharamkan maka tidak boleh disewakan.

Dengan demikian, tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan ini seperti bangkai dan darah.

2. Sewa atas pekerjaan disebut juga upah-mengupah. Objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. Sewa-menyewa atas pekerjaan atau upah-mengupah adalah suatu akad ijarah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci dan lain sebagainya.

Lebih jelasnya sewa-menyewa dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) disebut dengan *ijarah*. Ketentuan mengenai *ijarah* dalam KHES terdapat dalam Bab XI Pasal 295-321.

d. Sewa Kendaraan

Dalam menyewa kendaraan, baik hewan maupun kendaraan lainnya harus dijelaskan salah satu dari dua hal, yaitu waktu dan tempat. Demikian pula barang yang akan dibawa, dan benda atau orang yang akan diangkut harus dijelaskan, karena semuanya itu nantinya akan berpengaruh kepada kondisi kendaraannya. Apabila

hal itu tidak dijelaskan maka bisa menimbulkan perselisihan antara penyewa dan yang menyewakan.³⁷

3) Rental

Rental adalah penyewaan sesuatu. Penyewaan adalah sebuah persetujuan dimana sebuah pembayaran dilakukan atas penggunaan suatu barang atau properti secara sementara oleh orang lain. Barang yang dapat disewa bermacam-macam, tarif dan lama sewa juga bermacam-macam. Rumah umumnya disewa dalam satuan tahun, mobil dalam satuan hari, permainan computer seperti PlayStation disewa dalam satuan jam.³⁸

Jika sebuah rental mengikuti ketentuan yang telah ditentukan dalam islam yaitu mengandung manfaat dan tidak ada unsur judi atau taruhan maka itu boleh tetapi kalau diyakini mengandung unsur maksiat itu haram dan jika kurang bermanfaat, maka itu makruh.³⁹

Biasanya rental permainan PlayStation itu banyak membuang waktu dan melalaikan kewajiban. Banyak anak-anak malas belajar karena PlayStation. Begitu juga bilyard kadang jadi ajang perjudian dan prostitusi terselubung. Dengan demikian menyewakan PlayStation dan bilyard itu kurang baik karena orang yang membantu terhadap perbuatan dosa maka dia ikut juga berdosa. Sebagaimana Allah SWT berfirman :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَ لَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Dan tolong- menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong- menolong dalam berbuat dosa

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 332

³⁸ <http://id.wikipedia.org/wiki/penyewaan>(diakses pada tanggal 09-11-2018)

³⁹ Wawancara online dengan KH.Abdurrahman Navis Lc,MHI

*dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*⁴⁰

Dalam menyewa kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya harus dijelaskan salah satu di antara dua hal, yaitu waktu dan tempatnya. Juga harus dijelaskan barang yang akan di bawa atau benda yang akan di angkut.



⁴⁰ Al Quran terjemah, QS Al-Maidah, (5) : 2, Departemen Agama RI Tahun 2002, Jakarta

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian terhadap persepsi masyarakat, perkembangan suatu hukum di suatu masyarakat, perkembangan suatu institusi, seperti pernikahan, perceraian atau organisasi profesi atau kemasyarakatan dan lain-lain. Selain itu disebut juga dengan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang menekankan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.⁴¹

Selain penelitian empiris dalam penelitian ini sama halnya dengan penelitian hukum yang sosiologis. Penelitian hukum sosiologis berarti hukum di konsepsikan sebagai pranata social yang secara riil dikaitkan dengan variable-variable social yang lain. Kegunaan penelitian hukum sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegak hukum.⁴² Karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegak hukum.

Penelitian hukum sosiologis dalam penggunaan sumber data nantinya dengan dua bahan yakni bahan keperpustakaan sebagai data sekunder, dan dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Akibat

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm.135.

⁴² Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 133

dari jenis inilah, maka alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan dan wawancara yang semuanya akan dijelaskan pada penjelasan berikutnya.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu. Sedangkan sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan antar manusia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yuridis artinya meneliti peraturan perundang-undangan tertentu yang berlaku dalam masyarakat. Artinya meneliti penerapan peraturan yang berlaku untuk diketahui tingkat keefektivasannya di masyarakat. Sedangkan pendekatan sosiologis artinya melakukan penelitian terhadap keadaan nyata dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact finding*) yang kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah (*problem finding*) kemudian menuju pada identifikasi masalah (*problem identification*)⁴³. Pendekatan sosiologi digunakan untuk mendeskripsikan data yang ditemukan di lapangan tentang Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Sewa-Menyewa Bus di P.O Indah Jaya Bangun menurut KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

⁴³ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI press, 2006), hlm. 10

Penulis juga menggunakan pendekatan kualitatif, dimana peneliti melakukan pengamatan dengan maksud untuk tercapainya tujuan tertentu, dengan sebelumnya sudah mempersiapkan masalah serta konsepnya.⁴⁴ Pada pendekatan ini yang dilakukan untuk memahami makna maupun proses dari obyek penelitian, karena itu untuk memperoleh data yang akurat peneliti akan langsung terjun ke lapangan dan memposisikan diri sebagai instrument penelitian yang menjadi salah satu ciri dari pendekatan kualitatif.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk memperoleh data dari responden. Lokasi penelitian yang diambil adalah bus P.O Indah Jaya Bangun. Peneliti memilih objek penelitian ini atas pertimbangan saat melakukan pengamatan pada bus P.O Indah Jaya Bangun, cukup banyak bus-bus yang melakukan wanprestasi secara sepihak tanpa memberi solusi.

D. Sumber Data

Peneliti menggunakan pedoman primer, yaitu data dalam bentuk variable atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian yang berkenaan dengan variable yang diteliti.⁴⁵

⁴⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2004), hlm. 24.

⁴⁵ Suharsimi Arikunt, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 22

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, maka bahan yang peneliti pakai adalah :

1. Sumber Primer (pustaka primer) digali dari objek data yang diperoleh secara langsung dari responden dan informan penelitian melalui wawancara terstruktur untuk mendapatkan data yang terkait dengan sistem komunikasi dalam wawancara antara direktur (pemilik) dan 2 konsumen agar peneliti mengetahui sepenuhnya jika terjadi suatu hal yang di ungkap bus P.O Indah Jaya Bangun.
2. Sumber Sekunder (pustaka sekunder) Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan data sekunder yang merupakan data yang bukan diusahakan sendiri oleh peneliti. Data sekunder ini meliputi jurnal, literatur, maupun Undang-Undang yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data sekunder yang akan digunakan adalah literatur berupa buku-buku serta literatur yang membahas mengenai sewa-menyewa (*ijarah*) , KUHPerdatabuku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia beserta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Data Tersier. Dalam penelitian ini peneliti juga menyertakan data tersier yang merupakan data pelengkap atas data primer dan sekunder, yang dimaksud adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan atas data hukum sebelumnya seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan lainnya.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Teknik wawancara (*interview*) juga termasuk diantara bagian dari teknik pengumpulan data, dalam pengertiannya wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung/ tatap muka (*Face to face*), pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang di wawancarai disebut *interviewee*. Definisi lain menyebutkan, teknik wawancara (*interview*) adalah teknik penelitian yang dilaksanakan dengan cara dialog baik secara langsung maupun melalui antara pewawancara dengan yang diwawancarai sebagai sumber data⁴⁶. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan direktur utama P.O Indah Jaya Bangun dengan konsumen yang telah memakai jasa travel tersebut.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Dokumentasi bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan

⁴⁶ Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 263

hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, sebab ini sangat menentukan hasil penelitian.⁴⁷

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan, misalnya secara kuantitatif artinya menguraikan data dalam bentuk angka dan tabel, sedangkan secara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Pengelolaan data biasanya dilakukan melalui tahap-tahap:

a. Mengedit (*Editing*)

Tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali data data yang telah di peroleh terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang di teliti termasuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data

Proses editing yaitu melalui pemeriksaan kembali data data yang di peroleh terutama mengenai kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansi dengan kelompok yang lain.⁴⁸

⁴⁷ Amiruddin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), hlm. 31

b. Pemberian catatan atau tanda (*Coding*)

Proses coding yakni memberikan catatan atau tanda pada setiap jenis data (perundang- undangan, literatur, atau Dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun terbit) dan urutan rumusan masalah .

c. Menyusun ulang (*Reconstructing*)

Rekontruksi data (*reconstructing*) yakni dengan menyusun ulang data, di mana peneliti akan mengkrutkan data persoalan di atas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi.

d. Mengurutkan data (*Sytemizing*)

Langkah terakhir pengolahan data dalam penelitian ini yakni mensistemasikan data (*sytemizing*) yaitu menempatkan data berurutan menurut kerangka sistematika pembahasan berdasarkan urutan rumusan masalah.⁴⁹

⁴⁸ Saifullah, Metode Penelitian Normatif (Handout, Fakultas Syariah UIN Malang, 2014),t.h

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukussm (Bandung:PT.Citra Aditya Bakti,2004),h 126.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum

Kabupaten Gresik adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten ini berbatasan dengan kota Surabaya dan Selat Madura di sebelah timur, Kabupaten Lamongan di sebelah Barat, Laut Jawa di sebelah di sebelah utara, serta Kabupaten Sidoarjo dan Mojokerto di sebelah Selatan. di sebelah utara, serta Kabupaten Sidoarjo dan Mojokerto di sebelah Selatan. bersama dengan Sidoarjo, Gresik merupakan salah satu penyangga utama kota Surabaya, dan termasuk dalam kawasan gerbang Kertosusila. Kabupaten Gresik sebagai salah satu penyangga ibu kota Provinsi Jawa timur merupakan daerah yang mengalami perkembangan sangat pesat. keberhasilan ini di capai karena berbagai potensi yang ada di wilayahnya seperti industri, perdagangan, pariwisata, serta usaha kecil dan menengah dapat dikemas dengan baik dan terarah. Dengan adanya berbagai potensi daerah serta dukungan sumber daya manusia yang memadai, maka dalam perkembangan Kabupaten Gresik mampu menjadi salah satu daerah strategis bagi pengembangan perekonomian regional. Kabupaten Gresik terletak antara 112° – 113° Bujur Timur dan 07° – 08° lintang selatan.

P.O Indah Jaya Bangun adalah perusahaan otobus Gresik Jawa timur yang bergerak dalam layanan persewaan bus pariwisata untuk jalur seluruh indonesia khususnya wilayah pulau Jawa, Sumatra, Bali dan lombok dengan mengedepankan pelayanan yang prima sebagai prioritas utama serta melayani trip

wisata reguler, wisata religi, kunjungan industri dan atau menyesuaikan kebutuhan pelanggan dengan menggunakan P.O Indah Jaya Bangun yang berasal dari Gresik Jawa Timur tentunya membuat perjalanan wisata anda semakin nyaman dengan fasilitas armada- armada terbaru dari kami.

Pelayanan standart pariwisata dengan harga terjangkau mengedepankan fasilitas fasilitas eksekutif meliputi:

- Luxurious Interior
- Audio system + DVD player
- Reclining Seat
- Toilet
- Air Conditioner (AC)
- LCD TV 32”
- Bantal + Selimut
- Perangkat K3
- Emergency exit
- Bagasi dalam dan luar yang luas

Dan banyak fasilitas yang di berikan termasuk crew yang ramah dan berstandart Bis pariwisata.

2. Paparan data

Praktik penyelesaian Wanprestasi Pada perjanjian sewa menyewa bus di P.O Indah Jaya Bangun

Mengenai sewa menyewa bus di P.O indah jaya Bangun, penulis telah mendapatkan jawaban dari direktur P.O Indah Jaya Bangun yaitu Titi Dwi Hayati

“Untuk sewa menyewa bus disini , biasanya penyewa banyak yang langsung datang ke garasi kami mas untuk melihat lihat bus yang akan disewa, kemudian jika tertarik untuk menyewa bus kami, tetapi jika pihak travel

kebanyakan langsung telpon mas tidak pakai melihat bus jadi langsung menunjuk langsung busnya jika tidak ada bus yang tidak cocok maka tidak jadi menyewa bus”⁵⁰

Setelah penjelasan tentang sewa menyewa bus secara singkat ke penulis, kemudian direktur menjelaskan tentang bagaimana pembayaran dalam sewa menyewa bus di P.O Indah Jaya bangun

Untuk sistem pembayaran layaknya sewa menyewa lainnya, pada awalnya membayar uang muka 25% sebagai tanda jadi dari harga keseluruhan, dan sistemnya bisa di tempat (di kantor) atau lewat rekening tapi ini khusus Travel yang sudah kenal dan sudah terjamin, dan diberikan kwitansi atau bukti pembayaran, serta pihak penyewa harus melunasi biaya sewa sebelum keberangkatan dan jika ada pembatalan menyewa secara mendadak maka di claim 50% dari harga pemakaian, serta saat menyewa menjelaskan penuh tujuan yang dituju serta meminta seat (isi) kursi berapa 2-2/2-3 (45-60 seat).⁵¹

Selain itu, direktur juga menjelaskan tentang patokan harga yang di pasarkan dalam satu paket sewa bus di P.O Indah Jaya Bangun.

Untuk harga ya jelas lihat jarak, waktu, fasilitas dan tujuan mas, jika jarak kota-kota salah satu contoh dari Surabaya ke Sidoarjo sehari biasanya ditarik harga Rp. 3.000.000 an mas, jika fasilitas dari seat 2-2 minta eksekutif sekalian bantal dan selimut bisa sekitar Rp 3.200.000 an mas (tahun 2016). dan itu sesuai tahun penyewaan mas jika tahun semakin muda ya semakin mahal. Jika yang menyewa pihak travel mas biasanya hanya kena Rp 3.000.000 untuk Rp.200.000 – Rp.500.000 jasanya mas.⁵²

Berdasarkan paparan diatas, dapat dikatakan bahwa harga sewa menyewa bus sangatlah standart. Oleh karena itu, direktur pun langsung menjelaskan tentang pelayanan bus yang disewakan dengan harga yang standart.

Bus yang saya sewakan keadaannya fit semua nya mas, dalam artian normal mas baik bis dan fasilitas lainnya, bila ada kerusakanserta tidak dapat

⁵⁰ Titi Dwi Hayati, Direktur P.O Indah Jaya Bangun

⁵¹ Titi Dwi Hayati, Direktur P.O Indah Jaya Bangun

⁵² Titi Dwi Hayati, Direktur P.O Indah Jaya Bangun

*melanjutkan perjalanan pasti saya beri tau serta dan saya ganti dengan bus yang ada jika tidak ada maka saya ambilkan dari P.O bus lain mas.*⁵³

Setelah direktur menjelaskan pelayanan, dijelaskan pula mengenai penyelesaian wanprestasi dalam sewa menyewa bus di P.O Indah Jaya Bangun

*ya dengan cara komunikasi kedua pihak dengan cara menjelaskan sehingga penyewa merasa di perhatikan dan simpati mas ,serta saling musyawarah untuk mencari jalan tengah dan tidak terlantar jika di jalan.*⁵⁴

Untuk memperkuat data, penulis juga melakukan wawancara kepada 2 orang konsumen penyewa bus P.O Indah Jaya Bangun untuk mengetahui tanggapan mereka tentang sistem sewa menyewa dan sistem pembayaran bus di P.O Indah Jaya Bangun

*Untuk sistem sewa menyewa hampir sama semua mas ,kalau saya lebih suka datang langsung mas lebih marem ben ngerti dewe barang e dan kalau di tanyai rombongan desa saya saya tau sendiri barang nya dan saya foto biar warga tau jika bisnya yang dibuat rombongan itu bis ini , sekalaian minta no telpon supir e mas ben gak lali mas. Kalau buat pembayaran di dp separoh mas kebanyakan soal e wedi breset (meleset).*⁵⁵

*Untuk sistem sewa menyewanya kalau saya telpon dulu mas kalau ada yang pas baru saya meluncur ke garasi untuk lihat unit busnya sesuai baru saya beri persekot mas , kalau sistem pembayaran semua sama mas , pokok di dp sak juta (Rp.1.000.000) beres mas unit dapat mpun mboten kepikiran lagi mas , sisa nya di bayar sebelum berangkat.*⁵⁶

Setelah penyewa menjelaskan bagaimana sistem sewa menyewanya, penulis bertanya penyewa apakah pernah ada perbedaan atau tidak kesesuaian saat menyewa bus yang di perjanjikan.

Kalau masalah ini pernah mas di rombongan saya ada tidak kesesuaian yang dipesan salah satu perbedaan jumlah pesanan kursi yang saya ingin kan

⁵³ Titi Dwi Hayati, Direktur P.O Indah Jaya Bangun

⁵⁴ Titi Dwi Hayati, Direktur P.O Indah Jaya Bangun

⁵⁵ Soedarsono penyewa bus

⁵⁶ ferdiansyah

yang saya inginkan kursi seat 45 (2-2) tapi yang datang seat 60 (2-3) kenyamanan mpun berbeda mas.⁵⁷

Kemudian penulis melanjutkan pertanyaan tentang bagaimana cara penyelesaian wanprestasi tersebut

Kalau saya dengan kordinasi mas nek ndak nemu titik temu dan dari pada aku di gruduk wong akeh gara gara gak sidō budal , saya tinggal mengurangi jumlah harga Rp.300.000- Rp500.000 satu bus buat ganti rugi mas , meskipun kita ngotot bagaimana pun juga sulit mas belum lagi kalau kita tuntutan juga anggaran nya besar mas,..⁵⁸

Kalau saya sendiri mas timbang ane rame sama penyewa travel saya ngasih ganti rugi mas dan kita saling komunikasi agar hal hal yang kesalahan kecil tidak terulang kembali, karena bagaimanapun hal kecil itu membuat konsumen kecewa maka akan kecewa terus mas.⁵⁹

Demikian paparan singkat dari direktur dan dua orang penyewa bus di P.O Indah Jaya Bangun di duduk sampean Gresik Jawa timur. Jawaban dari penyewa sangatlah beragam, akan tetapi dari sekian jawaban dapat penulis simpulkan bahwa semua semua penyewa senang jika bus yang disewa sesuai dengan apa yang dia ingin kan dan dia akan geram jika bis yang dia sewa tidak sesuai dengan apa yang dia ingin kan.

B. Analisa Data

Penyelesaian sengketa wanprestasi terhadap perjanjian sewa menyewa bus di P.O Indah Jaya Bangun menurut KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Prestasi atau yang dalam Bahasa inggris disebut juga dengan istilah “*performance*” dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan

⁵⁷ soedarsono

⁵⁸ soedarsono

⁵⁹ Ferdyanisah

hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan yang mana sesuai dengan “*term*” dan “*condition*” sebagaimana disebutkan dengan kontrak yang bersangkutan.⁶⁰

Adapun yang merupakan model-model dari prestasi adalah seperti yang disebutkan dalam pasal 1234 KUH perdata yaitu berupa :

- a) Memberikan sesuatu
- b) Berbuat sesuatu
- c) Tidak berbuat sesuatu

Sementara itu yang dimaksud dengan *wanprestasi* (*default* atau *non fullfiment* ataupun yang disebut juga dengan istilah *breach of contract*) adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.⁶¹

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 36 dan 37 dijelaskan bahwa :

KHES pasal 36 “pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya :

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan melakukannya;
2. Melaksanakan apa yang telah dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya;
3. Melakukan apa ynag telah dijanjikannya, tetapi terlambat; atau

⁶⁰ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999), h.87

⁶¹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, h.89

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁶²

KHES pasal 37 “pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang dilakukan”.

Berdasarkan teori di atas, dapat dilihat bahwa pada praktiknya pemilik bus P.O Indah Jaya Bangun telah melakukan wanprestasi sedangkan korban wanprestasi tersebut adalah pelanggan yang menyewa bus.

Proses sewa menyewa bus di P.O Indah Jaya Bangun diawali dengan tahapan survei atau tahap awal calon penyewa melihat bus yang akan disewa. Tahap ini penyewa dan pemilik (direktur) saling berinteraksi untuk bertukar informasi tentang harga dan fasilitas bus yang akan disewa. Tahap selanjutnya yaitu tahap tawar menawar, pada tahap ini calon penyewa yang merasa cocok dengan bus yang akan disewa akan melakukan penawaran. Penawaran ini dilakukan untuk mendapatkan harga yang cocok berdasarkan fasilitas bus yang diinginkan. Apabila antara pemilik dan penyewa telah menandatangani kesepakatan tentang harga sewa, maka tahap terakhir adalah tahap pembayaran uang muka untuk tanda jadi sewa menyewa bus. Tahap pembayaran ini dikuatkan juga dengan bukti dari pembayaran uang muka tersebut dengan bukti kwitansi, yang mana kwitansi tersebut adalah tanda jadi bahwa bus tersebut telah disepakati oleh pihak penyewa dan pihak pemilik.

⁶² KHES, Pasal 36, h.26

Mengenai praktik proses penyewaan bus di P.O Indah Jaya Bangun ini, data Penulis mendapatkan jawaban dari pemilik bus yaitu ibu Titi Dwi Hayati:

Untuk sistem pembayaran layaknya sewa menyewa lainnya, pada awalnya membayar uang muka 25% sebagai tanda jadi dari harga keseluruhan, dan sistemnya bisa di tempat (di kantor) atau lewat rekening tapi ini khusus Travel yang sudah kenal dan sudah terjamin, dan diberikan kwitansi atau bukti pembayaran, serta pihak penyewa harus melunasi biaya sewa sebelum keberangkatan dan jika ada pembatalan menyewa secara mendadak maka di claim 50% dari harga pemakaian, serta saat menyewa menjelaskan penuh tujuan yang dituju serta meminta seat (isi) kursi berapa 2-2/2-3 (45-60 seat).⁶³

Paparan data tersebut telah sesuai dengan konsep sewa menyewa dalam KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dimana di dalam perjanjian tersebut sudah ada bukti antara pemilik dan penyewa. Pada paparan data di atas, dapat diketahui bahwa baik antara kreditur dan debitur telah melakukan suatu kesepakatan atau bisa disebut juga sebagai perjanjian. Perjanjian tersebut berupa adanya pembayaran uang muka yang disepakati untuk penyewaan bus. Disamping itu, perihal ganti rugi atas cacatnya perjanjian tersebut juga dibahas dalam data percakapan di atas.

Di tinjau berdasarkan konsep perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menjelaskan tentang:⁶⁴

“perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang dinamakan peirikatan “

Berdasarkan Pasal diatas dapat dikatakan bahwa praktik sewa menyewa pada P.O Indah Jaya Bangun telah sesuai.

⁶³ Titi Dwi Hayati, Direktur P.O Indah Jaya Bangun

⁶⁴ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313

Hasil wawancara tersebut juga menunjukkan bahwa dalam praktik sewa menyewa pada P.O Indah Jaya Bangun, terdapat pihak yang menyewa, pihak yang menyewakan dan benda yang disewakan berupa bus. Disamping itu, telah terjadi pula akad atau kesepakatan yang dapat kita lihat pada hasil wawancara diatas. Hal ini menunjukkan bahwa data diatas juga sesuai dengan konsep sewa menyewa dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mana telah terpenuhinya rukun-rukun dalam sewa menyewa seperti yang telah tertera pada 295.⁶⁵

Rukun Ijarah

- a) Musta;jir/ pihak yang menyewa
- b) Mu'ajir/ pihak yang menyewakan
- c) Ma'jur/ benda yang diijarahkan
- d) Akad

Berdasarkan analisa tersebut penulis menyimpulkan bahwa sewa menyewa sesuai dengan pasal 295 Kompilasi Hukum ekonomi syariah. Dalam sebuah hadist juga dijelaskan:

تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض⁶⁶

“Manjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu”

Hadist tersebut tercermin dalam praktik sewa menyewa dimana ada harga yang harus dibayar untuk memanfaatkan suatu benda dalam waktu tertentu. Selain pada Pasal 1313 konsep sewa menyewa tersebut juga sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata yang menjelaskan tentang sahnya suatu perjanjian.

⁶⁵ KHES, pasal 295

⁶⁶ Abu Bakar bin Muhammad Addimasyqi, *Kifayatul Akhyar*, juz I, (Surabaya : Dar-al 'ilmi), h. 309

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Berdasarkan teori tersebut, maka dapat dijabarkan bahwa praktik sewa menyewa bus di P.O Indah Jaya Bangun tersebut telah sah secara Hukum, yang mana di perjanjian tersebut telah menyertakan bukti kwitansi saat melakukan pembayaran dan telah terjadi kesepakatan kedua belah pihak baik pemilik maupun penyewa . Kecakapan para pihak dapat dilihat dari adanya negosiasi dalam percakapan tersebut yang mana tidak mungkin dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum.

Jika dilihat dari rukun sewa menyewa, adanya pihak pemilik dan penyewa tidak ada pemisah antara pemilik dan penyewa, adanya objek yang di sewa menyewakan yang jelas dan tidak melanggar syariat dan adanya ijab kabul yang jelas dalam praktik sewa menyewa bus di P.O Indah Jaya Bangun maka dapat dijabarkan bahwa praktik tersebut sesuai dengan teori yang ada, sebab tidak ada satupun yang kurang dari syarat dan rukun yang telah disebutkan.

Proses sewa menyewa di P.O Indah Jaya Bangun diawali dengan dengan tahap survei (tahap awal), tahap tawar menawar, tahap pembayaran uang muka sebelum pembayaran, tahap akhir adalah pelunasan yang mana tahap sebelum pemakaian sewa ini terdapat permasalahan wanprestasi yang mana biasanya tidak ada kesesuaian kendaraan bus yang akan disewa yang mana pihak

pemilik tanpa menginformasikan terlebih dahulu terhadap penyewa dan penyelesaian wanprestasinya.

Praktik sewa menyewa bus pada P.O Indah Jaya Bangun memiliki beberapa unsur wanprestasi di dalamnya, hal tersebut dapat dilihat dari paparan penyewa.

Kalau masalah ini pernah mas di rombongan saya ada tidak kesesuaian yang dipesan salah satu perbedaan jumlah pesanan kursi yang saya ingin kan yang saya inginkan kursi seat 45 (2-2) tapi yang datang seat 60 (2-3) kenyamanan mpun berbeda mas .⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa penyewa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh P.O Indah Jaya Bangun yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.

Dalam suatu perjanjian (perikatan) kesepakatan kedua belah pihak harus terpenuhi satu sama lain, apabila pemilik tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya kerugian dibebankan kepada pemilik P.O Indah Jaya Bangun, sebagaimana termuat dalam Pasal 1243 KUH Perdata yaitu:⁶⁸

“penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus di bedrikan atau dilakukan dalam waktu yang melampai waktu yang telah di tentukan “

Maksudnya adalah saat pemilik tidak memenuhi suatu perjanjian, maka bisa disebut wanprestasi dan harus memberi ganti rugi kepada penyewa

⁶⁷ soedarsono

⁶⁸ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1243

sebagaimana termuat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada Pasal 36 yaitu:⁶⁹

“pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahan

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan melakukan nya
2. Melaksanakan apa yang telah di janjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
3. Melakukan apa yang telah dijanjikan, tetapi terlambat, atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan “

Berdasarkan pasal 36 KHES dapat dilihat bahwa Konsep sewa menyewa P.O Indah Jaya Bangun termasuk dalam jenis wanprestasi pada ayat 2 dan 3 hal tersebut tercermin pada percakapan yang berbunyi:

Kalau masalah ini pernah mas di rombongan saya ada tidak kesesuaian yang dipesan salah satu perbedaan jumlah pesanan kursi yang saya ingin kan yang saya inginkan kursi seat 45 (2-2) tapi yang datang seat 60 (2-3) kenyamanan mpun berbeda mas.

Dalam percakapan tersebut dapat diketahui bahwa P.O Indah Jaya Bangun telah melakukan wanprestasi yang termasuk pada Pasal 2 dimana penyewa menginginkan bus dengan *seat* 45 akan tetapi pemilik bus memberikan bus dengan *seat* 60.

Dalam percakapan tersebut, dapat dilihat bahwa P.O Indah Jaya Bangun telah melakukan wanprestasi yang tersebut pada Ayat 3 Pasal 36 KHES yang berupa keterlambatan kedatangan bus dari waktu yang telah dijanjikan.

Apabila wanprestasi terjadi maka pemilik akan dijatuhi sanksi sesuai pada pasal 38 KHES yaitu:⁷⁰

⁶⁹ KHES, Pasal 36

“ pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat di jatuhkan sanksi :

1. Membayar ganti rugi
2. Pembatalan akad
3. Peralihan resiko
4. Denda
5. Pembayaran perkara “

Dengan demikian untuk menghindari tuntutan sewenang wenang pihak penyewa, undang undang memberikan batasan ganti rugi yang harus dipenuhi oleh pemilik sebagai akibat dari kelalaiannya (Wanprestasi) meliputi:

1. Kerugian yang dapat digunakan ketika membuat perikatan

Selanjutnya adalah ganti rugi dalam wanprestasi sewa menyewa bus jika dilihat dari segi ganti rugi, maka secara tidak langsung pemilik harus memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun. Akan tetapi dari paparan penyewa tidak demikian.

Kalau saya dengan kordinasi mas nek ndak nemu titik temu dan dari pada aku di gruduk wong akeh gara gara gak sido budal , saya tinggal mengurangi jumlah harga Rp.300.000- Rp500.000 satu bus buat ganti rugi mas , meskipun kita ngotot bagaimana pun juga sulit mas belum lagi kalau kita tuntutan juga anggaran nya besar mas.⁷¹

Kalau saya sendiri mas timbang ane rame sama penyewa travel saya ngasih ganti rugi mas dan kita saling komunikasi agar hal hal yang kesalahan kecil tidak terulang kembali , karena bagaimanapun hal kecil itu membuat konsumen kecewa maka akan kecewa terus mas.⁷²

Paparan data tersebut tidak relevan dengan hak dan kewajiban pemilik untuk mengganti rugi karena tidak memenuhi prestasinya yang mana seharusnya mengganti rugi penuh kepada penyewa. Menurut ketentuan pasal 1243 KUH Perdata, ganti rugi karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah

⁷⁰ KHES, Pasal 38

⁷¹ soedarsono

⁷² Ferdyansah

memulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikan nya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Yang dimaksud kerugian pasal ini ialah kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi (lalai memenuhi perikatan).kerugian tersebut wajib diganti oleh debitur, misalnya tidak kesesuaian seat atau kursi karena tidak dilihatnya jadwal keberangkatan tour.

Menurut ketentuan pasal 36 KHES bahwa pihak dikategorikan melakukan ingkar janji apabila tidak melakukan ingkar janji apabila tidak melakukan apa yang di janjikan untuk melakukan nya, melaksanakan yang apa dijanjikan namun tidak sebagaimana yang di janjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, melakukan sesuatu yng menurut perjanjian tidak dibolehkan,

Menurut pasal 39 KHES menyatakan bahwa pembayaran ganti rugi dapat di jatuhkan apabila pihak yang melakukan ingkar janji, sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukan, pihak yang melakukan ingkar janji dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji tidak dibawah paksaan.

Tabel 4.2 Perbandingan Hukum

No	KUH Perdata	KHES
1	<p>Pasal 1276</p> <p>Sanksi yang dijatuhkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur 2. Pembatalan perjanjian 3. Peralihan resiko 4. Membayar biaya perkara 	<p>Pasal 38</p> <p>Sanksi yang dijatuhkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar ganti rugi 2. Pembatalan akad 3. Peralihan resiko 4. Denda 5. Pembayaran perkara

Penjatuhan sanksi keduanya memiliki perbedaan yang mana jika KHES lebih spesifikasi dalam hal denda yang mana ini akan langsung diberi pengganti (uang pengganti) dalam hal yang dirugikan

Dalam penyelesaian perkara dalam KUH Perdata dan KHES memiliki persamaan yang mana keduanya sama sama memiliki dua jalur penyelesaian wanprestasi baik melalui non litigasi dan litigasi, jika ada yang berpekar maka langkah awal yang di ambil adalah penyelesaian Non Litigasi yaitu dengan musyawarah, musyawarah merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan. kata “negotiaton” dalam bahasa inggris yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yaitu memiliki arti “berunding” atau “bermusyawarah”. Menurut Joni Emiron secara Umum negosiasi dapat diartikan

sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama atas kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif .

Apabila di jalur pertama tidak berhasil, maka langkah hukum lain dapat dilakukan adalah di jalur litigasi, yaitu dapat menggugat ke pengadilan negeri surat perjanjian diatas materai tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan pihak pemilik memang melakukan wanprestasi.

Sehingga menurut peneliti ganti rugi sebaiknya lebih di perjelas dalam peraturan ganti rugi. Apabila mendapatkan permasalahan wanprestasi, maka penyewa tersebut paham langkah yang harus diambil dan tidak ambil keputusan sepihak dalam menyelesaikan ganti rugi tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pendahuluan, kajian teori dan penelitian yang dilakukan peneliti di P.O Indah Jaya Bangun duduk sampean Kabupaten Gresik. Penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut.

Penyelesaian sengketa wanprestasi terhadap perjanjian sewa menyewa bus di P.O Indah Jaya Bangun menurut KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Penyelesaian wanprestasi sewa menyewa bus di P.O Indah Jaya Bangun Berupa ketidak kesesuaian dari pihak pemilik bus mengacu kepada surat perjanjian yang dimiliki oleh P.O Indah Jaya Bangun dan ketika bentuk wanprestasi itu tidak tercantum di surat perjanjian tersebut dilanjutkan pada perundingan antara pemilik dengan penyewa dan permintaan ganti rugi dari permintaan ganti rugi dari pihak pemilik yang melakukan wanprestasi. Bila ditinjau dari KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah penyelesaian wanprestasi ini sesuai dengan pasal 39 (a) KHES yang menyebutkan bahwa :” Sanksi pembayaran ganti rugi dapat di jatuhkan apabila: pihak yang melakukan wanprestasi, setelah dinyatakan wanprestasi tetap melakukan wanprestasi” dan pasal 1243 KUH Perdata menyebutkan : “Debitur wajib membayar ganti rugi, setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi prestasi itu”. Dalam kasus ini penyewa menjatuhkan sanksi berupa ganti rugi kepada pemilik karena si

pemilik tidak memenuhi prestasinya, karena si pemilik telah lalai dalam perjanjian tersebut yang akibatnya dapat merugikan pihak penyewa .

B. Saran

Setelah menyelesaikan penelitian, penulis memberikan saran bagi pihak yang berhubungan dengan penulis, saran tersebut akan diberikan sebagai berikut .

1. Bagi pemilik sewa bus P.O Indah Jaya Bangun sebaiknya terhadap penyewa bus memberi taukan kewajiban – kewajiabn yang harus penyewa lakukan selama menyewa bus mengenai naskah perjanjian yang harus ditunjukkan kepada penyewa sebelum melakukan transaksi. Selain itu seharusnya pemilik juga melakukan pengecekan langsung ke bus apakah bus tersebut sudah sesuai perjanjian atau belum sebelum bus tersebut disewakan kepada penyewa , hal ini dilakukan agar pemilik terhindar dari komplain dari pihak penyewa yaitu berupa wanprestasi
2. Bagi penyewa sebaiknya membaca terlebih dahulu secara cermat dan teliti isi dan naskah perjanjian sewa menyewa atau bertanya tentang hak dan kewajiban. sehingga mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban dan juga termasuk seberapa besar tanggung jawab penyewa saat menggunakan bus yang disewanya ataupun ketikaterjadi perbedaan bus yang di sewa nya.
3. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat meneliti berbagai berbagai macam kegiatan muamalah yang dilakukan oleh masyarakat khususnya

praktek muamalah, karena hal ini sangat penting bagi masyarakat dalam hal bermuamalah agar terhindar dari kesalahan seperti yang ditetapkan dalam KUH Perdata dan KHES.



Daftar Pustaka

a. Buku

- Abu Bakar bin Muhammad Addimasyqi, *Kifayatul Akhyar*, juz I, (Surabaya : Dar-al 'ilmi), h. 309
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Al Qur'an Terjemah, QS. Al – Baqarah (1) : 233, Departemen Agama RI Tahun 2002, Jakarta
- Al Qur'an Terjemah, QS. AN-Nisa', (4) : 29, Departemen Agama RI Tahun 2002, Jakarta
- Al Qur'an Terjemah, QS. Al-Maidah (5) : 1, Departemen Agama RI tahun 2002, Jakarta
- Al Qur'an terjemah, QS Al-Maidah, (5) : 2, Departemen Agama RI Tahun 2002, Jakarta
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004)
- As-Sarkhasy, *Al-Mabsuth*, juz IV, (Mesir : Darul Ma'arifah, 1331 H)
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008)
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2004)
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004)
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*
- CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1986)
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993)
- Husaini Usman. *Metodologi Penelitian Social*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)
- Idri dan Titik Triwulandari Tutik, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Lintas Pustaka, 2008)

- Ivan Arsyad Yuniarso, *Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah Kas Desa pada Pemerintah Desa Sendangadi Kecamatan Milati Kabupaten Sleman*, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2009).
- Joni Emirzon, *Dasar-Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Inderalaya : Universitas Sriwijaya, 1998)
- Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008)
- Kemas Budi Saputra, *Wanprestasi dalam perjanjian Sewa-Menyewa ruko di Kota Yogyakarta*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2010).
- Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005)
- Muchsin, *Wanprestasi Perjanjian Sewa-Menyewa Ruangan Perkantoran di Gedung Patra Jasa Jakarta*, (Jakarta : Universitas Islam Negeri Jakarta, 2010).
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999)
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*
- R. Soeroso, *Perjanjian di bawah tangan: Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*.
- R. Soeroso, *Perjanjian dibawah tangan: Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*
- R. Subekti, *Aneka Perjanjia*, (Jakarta : Intermas, 1992)
- R. Subekti dan tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 330
- R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, pasal 1233 (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2004)
- R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,
- R. Subekti dan tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1330
- R. Subekti dan tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2004),
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Cet: III; (Bandung: Pustaka Setia, 2006)

- Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*
- Salim Abbas, *Manajemen Transportasi*, (Jakarta:PT. Grafindo Persada, 1993)
- Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006)
- Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:UI press,2006)
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta : Liberty, 1986)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016)
- Suharsimi Arikunt, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 2014, (Jakarta: Rineka Cipta)
- Syahmin AK. *Hukum Kontrak Internasional* (Inderalaya : Universitas Sriwijaya, 1999)
- Syahmin AK. *Hukum Kontrak Internasional* (Inderalaya : Universitas Sriwijaya, 1999)
- Syeikh ad-Dardiir, *As-Syarh al-Kabir* , juz IV, (Mesir : Darul Ma'arifah, 1331 H)
- Wildatul Fajariyah, *Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil di Rental AR Malang*, (Malang : Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang,2014).
- Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014)
- Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang : CV. Aneka, 1977)

b. Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

C. Narasumber

- Titi Dwi Hayati , sebagai pemilik P.O Indah Jaya Bangun
Soedarsono, sebagai penyewa
Ferdiansyah, sebagai penyewa

Lampiran

A. Dokumentasi penelitian



Daftar Riwayat Hidup Identitas Diri

Nama : Achmad Nanda Zulfikar
 Tempat tanggal lahir : Sidoarjo 22 Juni 1996
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Jln HRM Mangun diprojo 157 A
 Buduran Sidoarjo
 E-mail : Achmad.nanda95@gmail.co
 Telpon : 082234440671



Riwayat pendidikan

No	Lembaga	Nama Lembaga	Tahun
1	TK	TK Kabupaten Sidoarjo	2000-2002
2	SD	SDN Buduran	2002- 2008
3	SMP	SMP 3 Sidoarjo	2008- 2011
4	SMA	SMAS Antartika	2011- 2014
5	SI	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2014-2019

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar – benarnya agar dapat dipergunakan dengan sebaik baiknya.

Hormat kami

Malang 17 Januari
2019

Achmad Nanda
Zulfikar

14220064

BUKTI KONSULTASI

Nama : Achmad Nanda Zulfikar
NIM : 14220064
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Pembimbing : Dr. Suwandi, M.H.
Judul Skripsi :Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Sewa-Menyewa Bus di
P.O Indah Jaya Bangun menurut KUH Perdata dan Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah

NO	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jumat, 10 Agustus 2018	Bimbingan proposal	
2	Jumat, 24 Agustus 2018	Revisi proposal	
3	Senin, 10 September 2018	ACC Sempro	
4	Rabu, 19 September 2018	Konsultasi Bab 1,2,3	
5	Kamis, 27 September 2018	Revisi bab 1,2,3	
6	Kamis, 10 Oktober 2018	Konsultasi bab 1,2,3,4	
7	Jumat, 25 Oktober 2018	Konsultasi bab 1,2,3,4,5	
8	Rabu, 13 November 2018	Revisi bab 1,2,3,4,5	
9	Kamis, 28 November 2018	Abstrak	
10	Selasa, 17 Desember 2018	Acc bab 1,2,3,4,5	

Malang, 31 Desember 2019

Mengetahui

dan Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP 197408192000031002